

FAKTOR PENYEBAB & DAMPAK DARI TERJADINYA PERCERAIAN DAN UPAYA UNTUK MENGHINDARI PERCERAIAN DALAM KELUARGA

Alifah nurul hasanah¹, Arin Khairunnisa²
alifahhhnurulhasanah@gmail.com¹, arinkhairunnisa09@gmail.com²
Universitas Ibn Khaldun Bogor

ABSTRAK

Perceraian adalah kondisi di mana ikatan perkawinan antara suami dan istri terputus karena terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Kasus perceraian di Indonesia semakin meningkat, seperti terlihat pada bulan Agustus 2020 yang mencapai 306.668 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan dampak perceraian serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur, di mana data dikumpulkan melalui artikel, buku, dokumen, dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian meliputi faktor ekonomi, pendidikan, usia, perselingkuhan, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perceraian berdampak buruk bagi kedua belah pihak serta anak-anak yang sangat terdampak oleh perceraian orang tua mereka. Penelitian ini juga menyajikan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perceraian.

Kata Kunci: faktor penyebab, dampak perceraian, studi literatur, pencegahan perceraian, perceraian di Indonesia.

ABSTRACT

Divorce is the condition where the marital bond between husband and wife is severed due to disharmony in the household. Divorce cases in Indonesia have been increasing, as evidenced by the 306,668 cases recorded in August 2020. This study aims to identify the causes and impacts of divorce and to determine the measures that can be taken to prevent divorce in households. The method used in this research is literature review, where data is collected from articles, books, documents, and previously published journals. The study finds that the causes of divorce include economic factors, education, age, infidelity, and domestic violence. Divorce can have detrimental effects on both parties and significantly impact children. This research also presents measures that can be taken to avoid divorce.

Keywords: *causes of divorce, impact of divorce, literature review, divorce prevention, divorce in Indonesia*

PENDAHULUAN

Setiap manusia sudah ditakdirkan hidup berpasangan dan suatu saat mereka pasti akan berkeluarga, tentu saja mereka ingin memiliki keluarga yang harmonis dan sejahtera sampai hanya maut yang dapat memisahkan. Akan tetapi dalam berkeluarga tidak selamanya terjalin keharmonisan, ada kala di mana harus menghadapi masalah yang dapat mengarah pada perceraian. Perceraian adalah putusannya hubungan pernikahan secara hukum dikarenakan hubungan suami istri yang tidak terjalin keharmonisan di dalamnya yang biasanya diawali dengan konflik yang terjadi antara suami dengan istri yang dilakukan di pengadilan agama yang pada akhirnya memunculkan perubahan emosi, psikologis, dan dapat menimbulkan duka yang mendalam (Widiastuti, 2015).

Kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan, seperti yang dikutip dalam kompas.com dimana dalam laporannya BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 447.743 kasus perceraian, pada dua tahun sebelumnya angka perceraian di Indonesia masih terbilang tinggi yaitu ada 493.002 kasus perceraian pada tahun 2019, dan 291.667 kasus perceraian pada tahun 2020. Adanya covid-19 di Indonesia juga berpengaruh terhadap bertambahnya kasus perceraian. Bahkan terdapat

306.688 kasus perceraian di bulan Agustus 2020 (Manna et al., 2021). Banyak faktor yang menyebabkan perceraian itu terjadi, mulai dari faktor dalam keluarga dan faktor yang berasal dari luar seperti dengan hadirnya orang ketiga dalam keluarga, hal ini relevan dengan pendapat dari Save M. Dagun, 1990:114 dimana ia berpendapat bahwa banyak factor yang menyebabkan terjadinya pertikaian dalam keluarga yang berakhir dengan perceraian (Sari et al., 2015).

Untuk melakukukan pernikahan, kematangan emosional merupakan aspek yang sangat penting yang harus dimiliki pasangan suami-istri agar kelanggengan rumah tangga tetap terjaga. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosional suami isteri. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa banyak nya masalah yang menimpa rumah tangga tidak lepas dari factor emosional yang belum terkendali dengan baik (Zaldi 1, Bakran Suni 2, 2013). Hal ini biasanya terjadi pada pasangan suami istri terutama pasangan muda yang berpikir bahwa dengan perceraian akan membawa kesejahteraan dan terlepas dari masalah. Setiap pasangan suami istri harus bisa memikirkan apa dampak yang akan terjadi ketika perceraian dilakukan, bukan hanya mengikuti emosi dan terbawa sifat egois dalam diri yang akhirnya di kemudian hari akan menimbulkan rasa penyesalan yang besar dalam diri. Sayyid Sabiq mengatur perceraian dengan batasan yaitu perceraian sebagai alternatif terakhir ketika sudah tidak ada celah untuk menyelamatkan ikatan tali perkawinan. Bercerai hanya bisa dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa, misalnya apabila suami atau istri melakukan zina atau perselingkuhan. Pendapat ini cukup berimbang artinya masih ada upaya untuk menghindari perceraian, karena perceraian hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat semata (Imron, 2016). Meskipun banyak permasalahan yang hadir dalam keluarga tersebut Jika perceraian dapat dicegah dalam keluarga tentu saja kesejahteraan dan keharmonisan pun bisa diraih dalam keluarga tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan suatu masyarakat yang aman, tentram, bahagia dan sejahtera yang semua itu harus dijalankan keluarga sebagai unit sosial terkecil (Setiardi, 2017). Bukan hanya kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga saja yang dapat diraih, ketika keluarga yang bersangkutan masuk kedalam lingkungan masyarakat, diharapkan keluarga itu akan memberi contoh positif kepada keluarga lain disekitarnya dan diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan dalam lingkungan bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur. Studi Literatur adalah usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan sumber-sumber yang relevan dengan kasus atau topik yang sedang diteliti (Habsy, 2017). Studi kepustakaan atau studi literatur merupakan penelitian yang merujuk pada sejumlah buku, jurnal, artikel konferensi ilmiah yang berhubungan dengan judul penelitian dan tujuan penelitian (Hanum.; Emelia, 2021). Menurut Nazir, 1988 Studi pustaka atau studi literatur adalah teknik mengumpulkan data penelitian dengan melakukan studi pengkajian terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang relevan dengan masalah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan (Lestari et al., 2021).

Dalam penggunaannya teknik studi literatur menggunakan metode heuristik, yaitu mengumpulkan sumber dan data yang diperlukan dan memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang diangkat. Langkah selanjutnya dilakukan dengan membaca secara seksama literatur yang ada baik berupa buku, catatan, artikel dan majalah, atau makalah yang berhubungan dengan penelitian, kemudian peneliti akan menghubungkan data-data literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, mencatat serta mengolah bahan penelitian (Sutrisno et al., 2018). Pada kasus ini kami peneliti menggunakan berbagai sumber tulisan yang pernah dibuat sebelumnya seperti artikel, buku, dokumen, dan jurnal yang berhubungan dengan judul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai perceraian, kita harus mengetahui definisi dari pernikahan/perkawinan, menurut pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (Munawar, 2015).

Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan//pernikahan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Hal itu relevan juga dengan perkawinan menurut R.Subekti yang mengatakan perkawinan adalah pertalian yang sah antaran laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama (Erwinsyahbana, 2019).

Dari pengertian perkawinan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan perjanjian lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang mana tujuannya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan keluarga yang tidak akan berpisah untuk waktu yang lama.

B. Faktor Penyebab Perceraian

Perceraian yang terjadi dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor, bahkan setiap hubungan rumah tangga yang mengalami perceraian bisa disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda tergantung permasalahan yang ada di dalam rumah tangga seperti perbedaan pendapat yang akhirnya berujung pada perselisihan yang tak kunjung usai bahkan sampai hilang nya rasa kasih sayang dan cinta dalam keluarga (Matondang, 2014).

Berikut faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Kestabilan ekonomi dalam rumah tangga mempunyai peran penting dalam menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga (Nasir, 2012).

Dilihat dari keadaan penduduk di Indonesia masih banyak yang berpenghasilan rendah, bahkan dari penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Percekcokan dalam rumah tangga sering terjadi karena sang suami yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, yang menyebabkan sang istri merasa menderita yang akhirnya berujung pada perceraian (Matondang, 2014).

Perbedaan penghasilan antara suami dan istri akan menyebabkan perceraian apalagi jika penghasilan istri lebih besar dari suaminya, dimana istri sering mengungkit persoalan harta karena istri memiliki gaji yang lebih besar dari sang suami (Widiastuti, 2015).

Faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian adalah suami yang tidak bekerja, keluarga pencari nafkah ganda, dan penghasilan istri lebih besar dari pada suami (Nurhalisa, 2021).

2. Faktor Pendidikan

Hasil studi di Inggris sebelumnya telah menemukan bahwa wanita yang berpendidikan tinggi pernikahannya akan lebih stabil dibandingkan dengan wanita yang berpendidikan rendah (Nurhalisa, 2021).

Pendidikan adalah hal yang tidak bisa diabaikan dalam membina keluarga, semakin tinggi tingkat pendidikan maka seharusnya semakin tinggi pula pengetahuan dalam membina keluarga, supaya keluarga yang telah dibina tersebut mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 “tujuan dari perkawinan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa (LUBIS, 2020).

3. Faktor Usia

Faktor usia sangat berpengaruh terhadap terjadinya perceraian, dimana yang bercerai merupakan orang-orang yang berusia muda, di masa muda mereka masih mengalami perubahan baik secara psikologis dan lainnya. Hal ini yang nantinya menciptakan perasaan risau dan goncangan saat membina rumah tangga (Matondang, 2014).

Perkawinan di usia muda yang menyebabkan nantinya kedua pasangan tersebut belum bisa memahami secara menyeluruh fungsi masing-masing dari mereka sebagai suami dan istri yang akhirnya terjerumus ke dalam jurang perceraian (Alfa, 2019).

4. Perselingkuhan

Pengadilan agama sungguminasi mendefinisikan perselingkuhan adalah tahapan dimana ia menyalahi komitmen, yang paling esktrim dalam menyalahi komitmen adalah ketika ia memiliki hubungan dengan pria atau wanita lain (Afgan Nugraha, Amirudidin Barinong, 2020).

Satiadarma dalam (Dariyo, 2004) perselingkuhan dapat dilakukan oleh siapa saja tergantung siapa yang melakukannya, baik dilakukan oleh seorang suami, atau dilakukan oleh seorang isteri.

Perselingkuhan dalam rumah tangga ibarat sebuah bom waktu yang sudah siap untuk meledak kapan saja, perselingkuhan tidak hanya menghancurkan keharmonisan rumah tangga yang telah dijalani dalam waktu bertahun-tahun, bahkan bagi mereka yang sudah memiliki anak pun jika terjadi perselingkuhan dalam rumah tangga tetap saja akan berakhir pada perceraian (INDRA, 2016).

5. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh suami atau istri yang berdampak tidak baik pada kesehatan fisik, psikis, dan keharmonisan yang sesuai dengan pasal 1 UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Nugraha, 2018).

Riset tentang KDRT sebagai alasan kuat dalam perceraian telah banyak dilakukan. Sebagian riset telah melihat dari prespektif yuridis seperti Turanggan (kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian), mayasari (tinjauan yuridis adanya kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan untuk melakukan perceraian), dan Nugraha (kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan kompilasi hukum islam) (Darussamin, 2019).

Dalam pasal 39 ayat 2 dan pasal 19 peraturan pemerintah No.9 tahun 1974 tentang kompilasi hukum islam disebutkan alasan yang dapat dipergunakan untuk melakukan perceraian adalah “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain” (Wiawara, 2017).

C. Dampak Perceraian

Menurut Hurlock dalam (Widiastuti, 2015) perceraian merupakan puncak dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan isteri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Dari adanya perceraian dalam keluarga pastilah memiliki dampak-dampak buruk yang akan terjadi baik untuk kedua belah pihak, dampak untuk anak, dan dampak bagi keluarga yang bersangkutan.

Dampak perceraian bagi suami dan isteri adalah terjadinya kerumitan dan kesulitan pasca perceraian. menurut Elizabeth B. Hurlock dalam (Ismiati, 2018) kerumitan dan kesulitan pasca perceraian ada lima tahap, antara lain:

1. Menyangkal bahwa adanya perceraian
2. Timbul kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin saling terlibat
3. Dengan alasan pertimbangan anak mereka tidak ingin bercerai
4. Mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat menyeluruh dari perceraian

5. Dan akhirnya terjadi perceraian

Ariani dalam (Pragholapati, 2020) dampak perceraian orang tua dalam kehidupan social anak adalah kenakalan remaja, stress, phobia, sedih dan bingung menghadapi masalah yang ada, tidak mampu mengungkapkan perasaan, adanya perasaan kehilangan orang tua, daya imajinatif berkurang, kurang percaya terhadap pasangan (untuk yang dewasa), dan kurang percaya diri baik di lingkungan sekolah maupun tempat tinggalnya.

Dampak perceraian orang tua juga sangat berpengaruh terhadap kondisi emosi anak apalagi bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Hal itu sesuai dengan pendapat Magdalena Dewi Kusumawati bahwa perceraian pastilah membawa dampak buruk bagi kondisi emosi anak, dimana emosi memegang peranan penting dalam perkembangan anak, karena memiliki pengaruh pada perilaku dan kepribadian anak. Berikut dampak negatif ketika kondisi emosi anak tidak baik menurut Magdalena Dewi Kusumawati dalam penelitiannya (Kusumawati, 2020), antar lain:

1. Anak dengan kondisi emosi tidak stabil akan meluapkan emosinya secara berlebihan
2. Ketika anak dalam kondisi emosi marah maka dia akan menunjukkannya dengan perilaku yang agresif seperti memukul, menendang. Berteriak kepada siapa saja yang membuat dia marah.
3. Anak akan memiliki rasa takut yang berlebihan, anak akan mudah takut dan tidak percaya terhadap apapun, bahkan anak akan takut terhadap orang yang dikenalnya apalagi terhadap orang yang tidak ia kenal.
4. Ketika anak dalam kondisi sedih ia akan meluapkannya secara berlebihan juga seperti menangis tiada henti, meraung-raung, membanting dan lain sebagainya.
5. Rasa cemburu juga akan ditunjukkan anak ketika ia melihat keluarga lain atau keluarga teman-temannya yang utuh dan bahagia.

Dampak perceraian orang tua juga tidak hanya berpengaruh terhadap emosi anak, akan tetapi juga prestasi anak di sekolah akan sangat terganggu. Motivasi anak dalam belajar akan menurun ketika orang tuanya bercerai, hal ini dibuktikan dengan tidak pernahnya anak dalam memegang buku pelajaran apalagi membacanya, sehingga prestasi belajar anak di sekolah tidak bisa memuaskan. Ada sebuah penelitian yang mendapatkan bahwa prestasi belajar anak yang orang tuanya bercerai dapat dikatakan rendah dan di bawah rata-rata, sehingga tidak akan menonjol dari pada teman sekelasnya (Mone, 2019).

Dari pembahasan di atas maka dapat diketahui bahwa dampak dari sebuah perceraian sangat dirasakan oleh anak, karena anak sangat butuh peran kedua orang tuanya dalam menjalani kegiatan sehari-harinya, ketika anak kehilangan sosok orang tua dalam hidupnya ia akan menjadi pribadi yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun.

Dalam (Muardini et al., 2019) ada dampak bagi perempuan yang menikah masih muda ketika mengalami perceraian ada beberapa hal yang akan terjadi pada mereka, antara lain:

1. Kondisi sosial ekonomi

Bagi perempuan yang bercerai pada usia muda akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dimana ia terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu peran serta orang tua dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, ketika ia sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhinya sendiri, maka jalan terbaiknya adalah kembali kepada orang tua.

2. Kondisi sosial-kemasyarakatan

Pandangan janda muda terhadap dirinya sendiri akan jelek karena ia merasa malu ketika dipandang negatif oleh masyarakat sekitar. Lalu pandangan masyarakat yang memandang dirinya janda muda, dimana status janda masih dipandang jelek dalam masyarakat lalu muncul anggapan bahwa janda muda akan merusak hubungan orang lain. lalu pandangan para tokoh terhadap dirinya yang merupakan janda muda, banyak tokoh

masyarakat yang menyayangkan terjadinya perceraian dalam keluarga. Dan yang paling parah adalah pandangan para lelaki jalang terhadap dirinya yang merupakan janda muda, dimana mereka akan selalu berpikiran kotor ketika bertemu dengan perempuan muda yang berstatus janda.

Hal ini memang semata-mata diinginkan oleh setiap perempuan, akan tetapi dengan terjadinya perceraian yang dialami oleh perempuan muda justru sedikit banyak akan mengarah pada hal-hal yang ada di atas.

D. Upaya Untuk Menghindari Perceraian

Banyak alasan yang menyebabkan terjadinya perceraian yang akhirnya berujung penyesalan, maka dari itu diperlukan nya upaya untuk menghindari perceraian.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari perceraian yaitu mengupayakan perdamaian. Perdamaian memiliki nilai yang luhur dalam kasus perceraian. Jika perdamaian dapat diraih maka bukan hanya keutuhan keluarga saja yang akan didapat, tetapi juga pemeliharaan anak yang akan didapat secara utuh ketika hubungan suami istri masih bisa dipertahankan. Dengan adanya perdamaian juga akan menghindarkan dari keretakan kerabat suami dan istri dan tidak akan terjadi perebutan prihal harta pernikahan. Dalam mengupayakan sebuah perdamaian, semua peran sangat diperlukan terutama keluarga, kerabat-kerabat terdekat. Jika masih belum cukup juga peran orang terdekat maka hal yang harus dilakukan adalah daftar ke pengadilan, dimana di pengadilan masih akan ada upaya-upaya untuk menghindari perceraian (Susylawati & Hasan, 2011).

Upaya lain yang terdapat dalam (Alfa, 2019) yang dapat dilakukan untuk menghindari perceraian, antara lain:

1. Mencukupi kebutuhan rumah tangga yang bersifat lahir
2. Mencukupi kebutuhan batiniah rumah tangga
3. Adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri
4. Saling memahami dan pengertian satu sama lain
5. Adanya keterbukaan antara suami dengan istri
6. Menjauhi sikap diskriminasi dalam rumah tangga
7. Sebisa mungkin hindari pertengkaran dalam keluarga
8. Menghindari kecemburuan dan kecurigaan yang berlebihan tanpa sebab yang pasti
9. Selalu introspeksi diri baik itu suami ataupun istri
10. Memutus komunikasi dengan pihak penyebab perselingkuhan

SIMPULAN

Perceraian bukanlah hal yang dilarang, baik oleh agama maupun oleh peraturan negara asalkan dengan alasan-alasan yang memang kuat. Akan tetapi lebih baik untuk mempertahankan status pernikahan itu.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga dari mulai faktor internal dan juga faktor eksternal. Semua faktor tersebut yang menyebabkan perceraian akan berdampak sama bagi kehidupan, alih-alih mendapat kehidupan yang lebih baik, justru penyesalan lah yang menunggu di ujung jalan perceraian. Banyak dampak yang akan terjadi setelah perceraian dilakukan, mulai dari dampak yang akan di terima oleh pelaku perceraian dan juga dampak yang akan diterima oleh anak yang orang tuanya bercerai.

Maka dari itu untuk menghindari sebuah perceraian dalam rumah tangga, haruslah mengupayakan sebuah perdamaian dengan cara melakukan upaya-upaya yang sudah tertera dalam pembahasan. Agar keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga seterusnya bisa diraih dan hanya kematian lah yang akan memisahkan rumah tangga setiap orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afgan Nugraha, Amirudidin Barinong, Z. (2020). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN RUMAH TANGGA AKIBAT PERSELINGKUHAN. *Kalabbirang Law Journal*, 2(April), 14–21.
- Alfa, F. R. (2019). PERNIKAHAN DINI DAN PERCERAIAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(1), 50–56. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/2740>
- Dariyo, A. (2004). Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94–100.
- Darussamin, Z. (2019). Marital Rape Sebagai Alasan Perceraian Dalam Kajian Maqāsid Syarī'Ah. *Al-Ahwal*, 1(1), 84–98. <http://repository.uin-suska.ac.id/31537/1/1727-5048-1-PB.pdf>
- Erwinsyahbana, T. (2019). Sistem hukum perkawinan pada negara hukum berdasarkan pancasila. *Journal of Law*, 1(1), 1–15.
- Habsy, B. A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kuliatif Dalam Bimbingan Dan Konseling : Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90. <https://doi.org/10.31100/jurkam.v1i2.56>
- Hanum.; Emelia, A. (2021). Implementasi Gerakan Literasi di Sekolah Dasar Melalui Program Membaca Menyenangkan. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 9.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.22515/bg.v1i1.66>
- INDRA, U. (2016). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSELINGKUHAN SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (PA) PALOPO. In *Applied Microbiology and Biotechnology* (Vol. 85, Issue 1, pp. 2071–2079).
- Ismiati, I. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>
- Kusumawati, M. D. (2020). Dampak perceraian orang tua terhadap kondisi emosi anak usia 6-12 tahun. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 61–69. <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/402>
- Lestari, F. F. ., Hamdan, M., & Susilawati. (2021). STUDI LITERATUR KEEFEKTIFAN KELAS VIRTUAL DALAM PEMBELAJARAN FISIKA DI MASA PANDEMI. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Fisika*, 01(No. 01), 29–32. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/jpif/article/view/1260>
- LUBIS, M. R. (2020). Faktor-faktor penyebab perceraian pada masyarat nelayan muslim di kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL Al-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11. <https://doi.org/10.36722/sh.v6i1.443>
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintah Dan Sosial Politik UMA*, 2(2), 141–150.
- Mone, H. F. (2019). Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), 155–163. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873>
- Muardini, S., Azmi, A., & Fatmariza, F. (2019). Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. *Journal of Civic Education*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.98>
- Munawar, A. (2015). SAHNYA PERKAWINAN MENURUT HUKUM POSITIF YANG BERLAKU DI INDONESIA. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, VII(13), 117–142.
- Nasir, B. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *Psikostudia : Jurnal Psikologi*, 1(1), 31. <https://doi.org/10.30872/psikostudia.v1i1.2172>
- Nugraha, M. A. (2018). Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Alasan Terjadinya Perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. https://repository.unsri.ac.id/569/%0Ahttps://repository.unsri.ac.id/569/1/RAMA_74201_02011181320140_01_front_ref.pdf
- Nurhalisa, R. (2021). Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian. *Media Gizi Kesmas*, 10(1), 157. <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>
- Pragholapati, A. (2020). Dampak Perceraian Di Indonesia : Systematic Literature Review. 1–31.
- Sari, M. N., Yusri, Y., & Sukmawati, I. (2015). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam

- Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(1), 16–21. <https://doi.org/10.29210/112200>
- Setiardi, D. (2017). Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2). <https://doi.org/10.34001/tarbawi.v14i2.619>
- Susylawati, E., & Hasan, M. (2011). Putusan verstek pada perkara perceraian di pengadilan agama pamekasan. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam*, 8(1), 135–150.
- Sutrisno, S., Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik 4p Menurut Niffenegger dan 3p Menurut Adman Nursal. *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(2), 106. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- Wiawara, N. L. (2017). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA SEBAGAI PENYABAB ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA MUNGKID (Vol. 110265, p. 110493).
- Widiastuti, R. Y. (2015). Dampak perceraian pada perkembangan sosial dan emosional anak usia 5-6 tahun. *Jurnal PG-Paud Trunojoyo*, 2(5), 76–86.
- Zaldi 1, Bakran Suni 2, M. 3 P. (2013). DISFUNGSI PASANGAN SUAMI-ISTRI USIA MUDA DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN (Studi di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas). *Jurnal Tesis*, 1–14.
- Imron, A. (2016). Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1(1), 15-27.
- Setiardi, D., & Mubarak, H. (2017). Keluarga sebagai sumber pendidikan karakter bagi anak. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2). https://amp.kompas.com/tren/read/2022/03/09/062500765/10-daerah-dengan-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=16534839106085&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
- Spremo, M. (2020). Children and divorce. *Psychiatria Danubina*, 32(Wallerstein 1985), 353–359. doi:<https://doi.org/10.1542/pir.1-7-211>.
- Stanley, S. M., & Markman, H. J. (2020). Helping couples in the shadow of Covid-19. *Family process*, 59(3), 937–955. doi: <https://doi.org/10.1111/famp.12575>.
- Sugiyono. (2017). *Statistik untuk penelitian*. Bandung, ID: Alfabeta.
- Suhendi & Wahyu, R. (2001). *Pengantar studi sosiologi keluarga*. Bandung, ID: Pustaka Setia.
- Surya, M. (2009). *Bina keluarga*. Bandung, ID: Graha Ilmu.
- Wongkaren, T. (2000). Di negara barat, fertilitas tidak lagi terkait dengan perkawinan. *Warta Demografi*, 30(2), 8-10.
- Yatimah, D. (2017). *Landasan pendidikan*. Jakarta, ID: CV. Alungadan Mandiri.